

Depok, 29 April 2021

Nomor : 2102.31/EXT-MUTU/IV/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikasi Remote Audit LK PT Mitra Prodin

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Rertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mitra Prodin
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 8120103931975, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
Alamat Kantor & Pabrik : 1. Jl. Prof I.B Mantra No.25 J Dusun Tangtu, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali
2. Jl. Prof. Ida bagus Mantra No.88 X, Br. Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali
Alamat Cabang : Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Praben, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
Tanggal Kegiatan : 05 - 08 April 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESTIFIKASI
PT MITRA PRODIN**

Nomor : 2102.31/EXT-MUTU/IV/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MITRA PRODIN
- b. Alamat Kantor dan Pabrik: 1. Jl. Prof I.B Mantra No.25 J Dusun Tangtu, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali
2. Jl. Prof. Ida bagus Mantra No.88 X, Br. Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali
- c. Alamat Cabang : Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Prabben, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUI
- e. NIB : 8120103931975, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
- f. Kapasitas dan Produk : **Unit Denpasar** : Kerajinan Lintingan Kertas = 2.200.000.000 Pcs;
Unit Gianyar : Kerajinan Lintingan Kertas = 2.000.000.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 05 - 08 April 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323
- j. Tanggal Terbit : 10 Juni 2021
- k. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 April 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 124.3/SKEP-MUTU/IV/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MITRA PRODIN
PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0164.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021, tanggal 25 January 2021 antara PT MITRA PRODIN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT MITRA PRODIN dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MITRA PRODIN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-323, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 09 Juni 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MITRA PRODIN.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 April 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor)
3. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifarahman 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mitra Prodin
b. Nomor & Tanggal SK	:	124.3/SKEP-MUTU/IV/2021 Tanggal 29 April 2021
c. Alamat Kantor Pusat & Pabrik	:	Jl. Prof I.B Mantra No. 25 J Dusun Tangtu, Ds. Kesiman Kertalangu, Kecamatan. Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali dan Jl. Prof. Ida Bagus Mantra No.88 X, Br. Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali
d. Alamat Cabang Pabrik	:	Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Prabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan John Winkel Direktur : Nyonya Jenny Jobul Direktur : Tuan Steven Pascal Wolters Direktur : Tuan Robert Gordon Hensby Komisaris : Tuan Antony Rhodes

g. IUI	<p><u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No : No. 63/1/IU/II/INDUSTRI/2012 sebagai ijin perluasan dari IUI No. 385/T/INDUSTRI/2007. Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditas</th> <th>Kapasitas/tahun</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kertas pembungkus rokok dari kayu</td> <td>50.000.000</td> <td>Pcs</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Mitra Prodin dengan NIB : 9120307802474 Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Tanggal terbit Izin : 17 September 2018 Dengan Lampiran dan rincian kapasitas IUI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokasi Usaha</th> <th>Komoditas</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas Pcs/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unit Gianyar</td> <td>Kerajinan lintingan kertas</td> <td>32909</td> <td>2.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>Unit Denpasar</td> <td>Kerajinan lintingan kertas</td> <td>32909</td> <td>2.200.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditas	Kapasitas/tahun	Satuan	Kertas pembungkus rokok dari kayu	50.000.000	Pcs	Lokasi Usaha	Komoditas	KBLI	Kapasitas Pcs/tahun	Unit Gianyar	Kerajinan lintingan kertas	32909	2.000.000.000	Unit Denpasar	Kerajinan lintingan kertas	32909	2.200.000.000
Komoditas	Kapasitas/tahun	Satuan																	
Kertas pembungkus rokok dari kayu	50.000.000	Pcs																	
Lokasi Usaha	Komoditas	KBLI	Kapasitas Pcs/tahun																
Unit Gianyar	Kerajinan lintingan kertas	32909	2.000.000.000																
Unit Denpasar	Kerajinan lintingan kertas	32909	2.200.000.000																

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 6 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 - 8 April 2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Kamis 8 April 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 April 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	Tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki dokumen NIB yang berlaku terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin merupakan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Mitra Prodin telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order (PO) dan dilampirkan sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Mitra Prodin juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Selama periode April 2020 s/d Maret 2021 untuk bahan baku yang berasal dari import dan pembelian dari pemasok lokal. Untuk pemasok berstatus agen/distributor belum ber SLK. PT. Mitra Prodin mengirimkan surat pernyataan komitmen yang ditanda tangan pimpinan perusahaan yang menyatakan untuk selanjutnya akan menggunakan bahan baku dari pemasok lokal yang telah memiliki S-LK dan lampiran pembuktian asal usul bahan baku yang diterima dari pemasok a/n PT. Cahaya Trinitas.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen Impor.</p>	Memenuhi	PT. Mitra Prodin seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah terdapat kesesuaian antar dokumen
<p>Verifier</p> <p>b. Persetujuan Impor.</p>	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dalam kegiatan impor terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
<p>Verifier</p> <p>c. Laporan Realisasi Impor.</p>	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2020 s/d Maret 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
<p>Verifier</p> <p>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</p>	Memenuhi	PT. Mitra Prodin melakukan impor bahan baku berupa produk kertas. Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku impor, diketahui, produk kertas terkena bea masuk, dan terdapat bukti pembayaran kewajiban bea masuk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode April 2020 s/d Maret 2021 jenis bahan baku kayu import yang diterima bukan termasuk kategori CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berdasarkan rekaman data produksi dan mutasi penggunaan bahan baku import.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Mitra Prodin telah memiliki paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti hasil uji tuntas. Terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2020 s/d Maret 2021 bahan baku import yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat FSC dan masih berlaku dan terdapat bukti ketersediaan produk klaim dari bahan baku diimpor yang tercantum dalam invoice, yang merupakan sebagai jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2020 s/d Maret 2021 seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan /	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah membuat secara berkala LMHHOK untuk 2 lokasi unit usaha yang kebenaran datanya juga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
laporan mutasi kayu.		telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan PT. Mitra Prodin yang diekspor dapat dibuktikan sebagai hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, P/L, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Seluruh dokumen pembetulan ekspor PT. Mitra Prodin telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Mitra Prodin bukan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Mitra Prodin berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan on produk pada kemasan produk hasil olahan sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau	Memenuhi	PT. Mitra Prodin terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin per bulan Maret 2021, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2021 di PT. Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mitra Prodin dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.</p>		